

Urgensi Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Moncek Timur-Sumenep Guna Penguatan Perekonomian Desa

Muhammad Shidiq Mukmin¹, Putri Liadatus Sholehah², Kusniyah³, Hari Zaky
Achmad Afrobi⁴, Riesta Yogahastama⁵

Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Indonesia

Email: 200111100209@student.trunojoyo.ac.id¹, 200111100215@student.trunojoyo.ac.id²,
200111100217@student.trunojoyo.ac.id³, 2001111002184@student.trunojoyo.ac.id⁴,
riesta@trunojoyo.ac.id⁵

Corresponding author: Riesta Yogahastama⁵

Info Artikel

Article History:

Received: January 11, 2024

Revision: April 30, 2024

Accepted: April 18, 2024

Published: May 12, 2024

Kata Kunci:

BUMDes, badan hukum,
hambatan.

Keywords:

BUMDes, legal entity, barriers.

Abstrak

Pemerintah Desa Moncek Timur membentuk BUMDes untuk menjadi penggerak ekonomi desa, namun dalam proses pengelolaannya kurang baik. Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa ada beberapa kendala atau hambatan seperti sumber daya manusia yang kurang baik sehingga akuntabilitas pengelolaannya kurang baik, juga keterbatasan modal yang disebabkan oleh sulitnya mendapat bantuan suntikan dana dari pemerintah. Bantuan sulit untuk didapatkan disebabkan BUMDes Sera' Berkat belum mendaftarkan badan hukum. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura mendampingi penyusunan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pendaftaran badan hukum.

Abstract

The Urgency of Legal Entity Registration of Village-Owned Enterprises in East Moncek-Sumenep for Strengthening the Village Economy.

Moncek Timur Village government formed BUMDes to drive the village economy, but the management process is not good. In running the BUMDes, there are several obstacles or barriers, such as poor human resources that result in poor management accountability, as well as capital limitations caused by the difficulty of obtaining funding injections from the government. Assistance is difficult to obtain because BUMDes Sera' Berkat has not yet registered as a legal entity. The community service team of Trunojoyo University Madura assisted with the preparation of supporting documents to register the legal entity.



Copyright ©2024 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modal usahanya dimiliki desa dengan penyertaan langsung dari kekayaan desa, asset kekayaan BUMDes tersebut dikelola dipisahkan dari kekayaan desa untuk jasa pelayanan dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini merupakan definisi pasal 1 angka 6 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Definisi tersebut mengalami perubahan setelah diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang kemudian diundangkan kembali pada UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, definisi BUMDes tersebut mengalami perubahan. Definisi BUMDes berubah menjadi badan hukum yang didirikan oleh satu desa dan/atau beberapa desa yang bersama-sama dengan tujuan mengelola usaha, memanfaatkan asset, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi serta produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan status badan hukum BUMDes yang awalnya badan usaha menjadi badan hukum yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP BUMDes.

Pengelolaan BUMDes diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan menguatkan perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan desa (M. A. Syam et al., 2021). BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi menaungi kegiatan ekonomi desa (Hamril et al., 2021). Pada akhirnya tujuan BUMDes memberikan pelayanan umum (Senjani, 2019), mengoptimalkan asset desa (Dwi Kartikasari et al., 2023), meningkatkan produktivitas perekonomian desa (Kerap et al., 2021), mengembangkan perekonomian secara digital (Hartanto et al., 2024), menambah pendapatan asli desa (PADes) (Sri & Dewi, 2014). Harapan adanya BUMDes untuk menggerakkan roda perekonomian di desa. Aset finansial yang ada di desa wajib dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa. BUMDes akan bergerak seiring dengan usaha peningkatan sumber-sumber pendapatan asli desa (Majalengka, 2019).

Pembentukan BUMDes seharusnya melalui studi kelayakan terlebih dahulu dengan melihat potensi masyarakat setempat, desa, serta kekayaan desa yang dimiliki baik berupa kekayaan alam maupun sumber daya manusia. (Arindhawati & Utami, 2020).

BUMDes Di Desa Moncek Timur didirikan tanpa melalui studi kelayakan. Dapat dilihat pada BUMDes Moncek Timur yang mendirikan usaha perdagangan obat-obatan pertanian, padahal lahan pertanian di Desa Moncek Timur gersang, hanya bisa ditanami pada saat musim hujan saja karena tidak ada saluran irigasi. Tidak hanya itu, BUMDes Moncek Timur juga menjual pakan burung karena saat didirikan BUMDes, sebagian besar warga desa merupakan pecinta burung. Sehingga usaha pakan burung tersebut tidak bertahan lama karena kegemaran masyarakat tersebut hanya musiman.

Hingga saat ini, BUMDes Moncek Timur hanya berstatus verifikasi nama dan belum melakukan pendaftaran badan hukum. Mengingat adanya perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, BUMDes wajib untuk berbadan hukum, apabila BUMDes belum berbadan hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan BUMDes tidak sah, tidak hanya itu BUMDes tersebut sulit untuk menerima



bantuan hibah permodalan dari pemerintah maupun pihak ketiga. Serta BUMDes tersebut tidak dapat menjalin kerja sama antar BUMDes.

BUMDesa Moncek Timur memiliki beberapa tantangan salah satunya yaitu minimnya sumber daya manusia untuk mengelola usaha, seperti akuntabilitas pengelolaannya yang kurang efektif. Terbatasnya SDM dan minimnya wawasan warga desa menyebabkan rencana program BUMDes tidak dapat berjalan lancar. Koordinasi yang kurang baik antar pengurus BUMDes menjadi kendala dalam pelaksanaan program BUMDes (Kushartono, n.d.). Hal tersebut perlu untuk dilakukan perbaikan dari segi internal BUMDes Moncek Timur agar program yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk menjadi pengurus BUMDes harus memperhatikan syarat organisasi BUMDes yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Guna mewujudkan desa mandiri, diperlukan untuk meningkatkan sumber pendapatan untuk desa yang berasal dari desa tersebut. Kemandirian yang dimaksud merupakan proses yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki (Chicha Meyzahra et al., 2020).

Berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pasal 19 dijelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial atau *social business* sederhana yang memberikan pelayanan umum atau *servoing* kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan finansial. BUMDes dapat memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna, seperti: air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Pasal 20 dijelaskan bahwa BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan atau *renting* barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapat asli desa atau PADes. BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan seperti: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes, barang sewaan lainnya.
3. Pasal 21 dijelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha perantara atau *brokering* yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha tersebut dapat berupa jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
4. Pasal 22 dijelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan atau berdagang atau (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun berdasarkan skala pasar yang lebih luas, seperti pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, kegiatan bisnis produktif lainnya.

5. Pasal 23 dijelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan atau *financial business* yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa yaitu dengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
6. Pasal 24 dijelaskan bahwa BUMDes bisa menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dioptimalkan masyarakat desa dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Unit usaha BUMDes tersebut dapat berdiri sendiri dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha Bersama. BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk megorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Desa diberi ruang gerak yang luas pada rencana pembangunan yang menjadi kebutuhan nyata bagi masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka seluruh potensi yang dimiliki desa baik berupa keorganisasian, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan (Widjaja, AW, 2012).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan difokuskan untuk membantu Badan Usaha Milik Desa Moncek Timur agar dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan awal didirikannya Badan Hukum Milik Desa Moncek Timur dapat terwujud yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Moncek Timur. Permasalahan utama yang dapat dipastikan yaitu Status Badan Usaha Milik Desa Moncek Timur sudah verifikasi nama yang berarti pengajuan namanya sudah disetujui Menteri. Namun Badan Usaha Milik Desa Moncek Timur ini belum melakukan pendaftaran badan hukum sehingga dalam mengajukan permohonan bantuan modal sulit untuk disetujui oleh pemerintah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Diantaranya yaitu studi kepustakaan melalui beberapa sumber guna mengenal desa sebelum turun ke lapangan dari jurnal, internet, dan beberapa referensi yang lain. Selanjutnya adalah tahap memahami situasi serta kondisi yang ada di lokasi serta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di lokasi berisikan tentang proses adaptasi dengan lingkungan dan memahami permasalahan yang terdapat di lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan Teknik wawancara dengan cara hidup berdampingan dengan masyarakat desa. Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan tentang sebuah objek atau kejadian di masa



lampau, sekarang, dan masa yang akan datang (Pujaastwa, 2016). Narasumber yang diambil yaitu dari warga dan lembaga terkait sesuai dengan data yang yang dibutuhkan.

Selanjutnya adalah evaluasi setelah dilaksanakan rangkaian kegiatan pengabdian di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang timbul setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat survei dilakukan dengan memahami situasi dan kondisi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi BUMDes yang ada di lapangan. Kegiatan survei tersebut dilakukan pada 1 (satu) minggu pertama. Kegiatan survei dilakukan dengan cara hidup berdampingan dengan warga mulai dari elemen Masyarakat (R. Syam et al., 2021) seperti: perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, hingga masyarakat awam. Hal ini bertujuan untuk memahami karakteristik desa seperti apa yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.

Desa Moncek Timur merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Secara geografis Desa Moncek Timur terdiri dari perbukitan-perbukitan dan merupakan desa dengan tipe pertanian tadah hujan. Jadi aktifitas pertanian disini hanya dilakukan saat musim hujan yaitu bertani jagung dan cabai secara tumpangsari. Jadi, mayoritas penduduk Desa Moncek Timur merupakan petani.

Pemerintah desa Moncek Timur berdasarkan hasil musyawarah desa yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa berkembang. Pemerintah desa Moncek Timur kemudian membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama "Sera' Berkat" pada tahun 2020. Permodalan BUMDes Sera' Berkat diiperoleh dari sumber dana desa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Kepengurusan BUMDes Sera' Berkat terdiri dari unsur pemerintah desa (Kepala Desa) dan juga unsur masyarakat.

Tabel 1. Modal Alam

MODAL ALAM			
VARIABEL	INDIKATOR	0,1,2	KETERANGAN
Air	Layak Minum	2	Layak
	Cukup	2	Cukup
	Sawah	0	Sangat tidak cukup
Tanah	Layak	2	Luas dan layak tanam
Pertanian	Hama	0	Tikus, dll

	Pupuk	2	Tersedia oleh BUMN
	Kemampuan Generasi Muda Mengelola Sawah	1	Mampu tapi tidak mau (Lebih Memilih ALFADHURO)
	Total	9	
	Persen	50%	

Aset alam Desa Moncek Timur terdapat tanah perbukitan yang cukup luas dan layak untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Namun karena tipe pertanian Moncek Timur adalah sawah tadah hujan, persediaan airnya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak cukup apabila digunakan untuk kegiatan pertanian. Jadi kegiatan pertanian di Desa Moncek Timur hanya dilakukan saat musim hujan.

Tabel 2. Modal Sosial

MODAL SOSIAL			
VARIABEL	INDIKATOR	0,1,2	KETERANGAN
Gotong Royong	Sesama Warga	1	Mulai memudar
	Warga Pada Pemerintah	0	Tidak ada
Jaring Pengaman Sosial		2	Pasti ada terutama saat ada yang meninggal
Gengsi	Budaya Selama Ini	0	Timbal balik saat memberi sesuatu di pernikahan. (Bhubu)
	Total	3	
	Persen	38%	



Tabel 3. Modal Manusia

MODAL MANUSIA			
VARIABEL	INDIKATOR	0,1,2	KETERANGAN
Pendidikan Formal	Partisipasi Pendidikan	1	Ada sebagian yang tidak lulus MA/SMA
Kuliah		1	Hanya sedikit
Kuliah Pertanian		0	Tidak ada (Kepikiran biaya)
Pendidikan Informal	Pupuk Organik	0	Tidak ada
	Ilmu Bertani	0	Turun temurun
Total		2	
Persen		40%	

Sumber daya manusia di Desa Moncek Timur terbilang kurang baik karena banyak warga yang tidak tamat 12 tahun wajib belajar. Hanya sedikit dari warga Desa Moncek Timur yang berkuliah, itupun tidak ada dari mereka yang berkuliah di jurusan pertanian yang notabene jurusan pertanian akan sesuai dan mendukung kehidupan warga di desa Moncek Timur yang terdiri dari perbukitan ladang jagung dan cabai.

Tabel 4. Modal Fisik

MODAL FISIK			
VARIABEL	INDIKATOR	0,1,2	KETERANGAN
Sekolah	Kelengkapan	2	Berbasis islam (MI, MTs, MA)
Kesehatan	Ada	1	Puskesmas Desa Sebelah
	Tenaga Kesehatan	1	Bidan saja
	Rawat Inap	1	Puskesmas Desa Sebelah
Jalan	Kelayakan	1	Ada beberapa titik yang rusak
Irigasi		0	Tidak ada
Alat Pertanian		1	Tidak lengkap
	Total	7	
	Persen	50%	

Tabel 5. Modal Finansial

MODAL FINANSIAL			
VARIABEL	INDIKATOR	0,1,2	KETERANGAN
Pendapatan	Umr	2	Lebih
	Cukup	2	Cukup sampai musim hujan berikutnya
	Ajag	1	Hanya saat musim hujan
Aset	Emas	1	Lebih baik kambing/sapi
	Ternak	2	Sapi, kambing, ayam
	Kendaraan	2	Tiap rumah ada 2
	Sawah	2	Sebagian besar warga punya



	Tanah Tinggal	2	Tidak ada yang sewa
	Kemampuan Generasi Muda Mengelola Sawah	1	Mampu tapi tidak mau (Lebih memilih ALFADHURO)
	Total	15	
	Persen	84%	

Sebagian besar penduduk Desa Moncek Timur adalah seorang perantau. Mereka merantau ke berbagai daerah misalnya Jakarta, Malang, Bali dan masih banyak lagi. Penduduk yang merantau bekerja sebagai penjaga toko Alfadhuro yang buka 24 jam, ada juga yang bekerja sebagai tukang cukur. Ini dilakukan saat musim kemarau karena ladang mereka tidak bisa dikerjakan.

Hal yang sama juga terjadi kepada pengurus BUMDes Moncek Timur. Banyak dari pengurus BUMDes Moncek Timur yang lebih focus kepada pekerjaan lain selain sebagai pengurus BUMDes sehingga mempengaruhi kinerja mereka sebagai pengurus BUMDes. Selain itu banyak warga lokal pelanggan BUMDes yang membeli obat-obatan pertanian dengan cara berutang tetapi tidak melunasinya sampai saat ini. Akibat perilaku tersebut, BUMDes Moncek Timur persediaan barang dagangannya semakin berkurang dan mengalami kerugian akibat gagal bayarnya pelanggan tadi.

Berdasarkan permasalahan di atas tim abdimas berusaha melakukan perbaikan internal pengurus BUMDes dengan cara diadakannya penyuluhan tentang organisasi BUMDes kepada pengurus. Namun di tengah-tengah kegiatan terdapat kendala dimana ada tokoh masyarakat yang kurang berkenan dan menyarankan agar tim abdimas tidak terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan desa terutama tentang pengelolaan BUMDes.

Permasalahan dari BUMDes Moncek Timur selain dari kepengurusan BUMDes dan sumber daya manusia (SDM), tetapi juga memiliki kendala permodalan yang telah banyak berkurang disebabkan masalah pengelolaan. Kendala permodalan juga terjadi karena BUMDes Moncek Timur belum berstatus Badan Hukum sehingga mekanisme penyertaan modal tambahan dari desa menjadi terhambat. Selain itu, BUMDes Moncek Timur sulit untuk mendapatkan akses bantuan dana permodalan karena statusnya yang belum berbadan hukum tadi. Saat ini jika dilihat pada sistem informasi desa, status BUMDes Moncek Timur hanya terverifikasi nama dan belum melakukan pendaftaran badan hukum. Apabila BUMDes sudah terdaftar sebagai badan hukum, maka akan mendapat beberapa kemudahan berusaha yang pemerintah sediakan, semisal pinjaman modal atau bantuan (subsidi) dari pemerintah (Kurniawan, 2021).

Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura memutuskan untuk mencari solusi yang kiranya tetap dapat membantu BUMDes Moncek Timur. Solusi yang tim sepakati yaitu merubah rencana program kegiatan yang mulanya hendak

memperbaiki internal BUMDes menjadi pendampingan pendaftaran badan hukum BUMDes yang dinilai lebih urgent supaya nantinya BUMDes Moncek Timur lebih mudah untuk mendapatkan bantuan permodalan demi keberlanjutan kegiatan ekonomi BUMDes Moncek Timur.

BUMDes memiliki unit usaha yang berbadan hukum dan juga terdapat unit usaha yang tidak berbadan hukum (Talitha et al., 2019). Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendesa BUMDes dinyatakan BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga atau badan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) Permendesa BUMDes dijelaskan dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes atau Permendesa BUMDes.

Dalam menjalankan usaha BUMDes prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu diutamakan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata aturan perundangan yang berlaku, dan sesuai dengan yang disepakati dan terbangun di masyarakat desa (Mapossa, 2018).

Untuk melakukan pendaftaran badan hukum BUMDes diperlukan beberapa dokumen pendukung yakni: Peraturan Desa, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan juga Rencana Program Kerja BUMDes. Untuk membantu BUMDes Moncek Timur, kelompok abdimas membantu membuat beberapa draft dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran badan hukum, seperti: draft rancangan Anggaran Dasar, draft rancangan Anggaran Rumah Tangga, serta Rancangan Program Kerja BUMDes untuk selanjutnya apabila mendapat persetujuan dari para perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya draft dokumen yang dibuat tim abdimas dapat diunggah ke website bumdes.kemendes sebagai dokumen pendukung untuk pendaftaran badan hukum.

Dalam proses pembuatan dokumen pendukung seperti AD/ART, dan rencana Program kerja BUMDes dilakukan indept interview kepada masyarakat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh desa yang nantinya akan dimasukkan ke dalam AD/ART, dan rencana Program kerja BUMDes. Seperti pembagian keuntungan hasil BUMDes yang akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Selain itu juga dimasukkan sistem kelola toko yang akan dijadikan pedoman pegawai dalam melayani pelanggan agar tercatat transaksinya. Tidak hanya itu, pembuatan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Setelah status nama terverifikasi milik BUMDes Moncek Timur yang bernama Sera' Berkat, tahap selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas draft dokumen yang sudah didampingi penyusunannya oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Trunojoyo Madura untuk disetujui dalam Musyawarah Desa Moncek Timur. Setelah dokumen-dokumen tersebut dibahas dan disetujui oleh Musyawarah Desa,



dokumen tersebut dapat segera diupload di Sistem Informasi BUMDes untuk melakukan pendaftaran badan hukum supaya nantinya BUMDes Mocek Timur lebih mudah mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah sehingga dapat menjalankan kembali usahanya dengan adanya bantuan modal tersebut.

Namun sampai saat ini belum juga diadakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan draft rancangan AD/ART dan rencana Program Kerja BUMDes yang sudah didampingi penyusunannya oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Sehingga pendaftaran badan hukum BUMDes Moncek Timur belum bisa dilakukan.

KESIMPULAN

Badan Usaha Miliki Desa Moncek Timur saat ini sudah berstatus nama terverifikasi namun belum berstatus badan hukum sehingga BUMDes Moncek Timur sulit untuk mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. Oleh karena itu BUMDes Moncek Timur sulit untuk menjalankan bisnisnya karena terkendala modal. Untuk menghadapi hal tersebut tim pengabdian masyarakat Universitas Trunojoyo Madura membantu dengan cara mendampingi penyusunan draft rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Rencana Proker BUMDes. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan untuk melakukan pendaftaran Badan Hukum BUMDes di system informasi BUMDes dengan harapan BUMDes Moncek Timur akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah sehingga usaha BUMDes Moncek Timur bias terus berjalan. Namun, setelah draft rancangan dokumen pendukung untuk mendaftarkan badan hukum selesai dibuat, pemerintah desa sampai saat ini belum juga melaksanakan musyawarah Desa untuk membahas draft rancangan dokumen pendukung yang didampingi penyusunannya oleh tim pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Akibatnya pendaftaran Badan Hukum BUMDes Moncek Timur belum bisa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Chicha Meyzahra, Khoirurrosyidin, & Harsono, J. (2020). BUMDes "Margo Mulyo" Management in Ngideng Village, Sawoo District, Ponorogo Regency. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(April 2016). <https://doi.org/10.32669/village>
- Dwi Kartikasari, E., Indira, I., Aminul Hakim, M., Eka Prasetya, D., & Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, I. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management*

- and Accounting Journal, 20(1), 37–47. <https://doi.org/10.30651/BLC.V20I1.16040>
- Hamril, H., Sarjan, A., & S, A. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i1.1613>
- Hartanto, A., Sanputra, D., Miftakh, E. S., Kusna, S. H., & Tri, W. (2024). *Digitalisasi Pengelolaan BUMDes sebagai Pendorong Kinerja menuju Desa Digital Digitalization of BUMDes Management as a Performance Driver towards Digital Villages*. 7(2), 190–201.
- Kerap, C., Manosoh, H., Kapojos, P., Sam Ratulangi Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, U., & Akuntansi, J. (2021). Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tulap. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 28–40.
- Kurniawan, K. D. (2021). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 144–150. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17661>
- Kushartono, E. W. (n.d.). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)* Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.
- Majalengka, D. O. F. (2019). *Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) kasus di bumdes mitra sejahtera desa cibunut kecamatan argapura kabupaten majalengka*. 3, 348–359.
- Mapossa, J. B. (2018). MENGERAKKAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508.
- Pujaastwa, I. B. G. (2016). *Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi*. 1–11.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada BUMDES dalam the Role of Management System in Bumdes in Increasing the Real Income of the Village. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD*, 2(1), 2.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). *SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL IDE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA*. V(1), 1–14.
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 67–79. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1993>
- Syam, R., Sonda, H., Gusmini, G., A., I. R. P., Gaffar, J. M., & Haidar, H. (2021). Program Sosialisasi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Karyawan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang MNP. *Pengabdi*, 2(1), 94–100. <https://doi.org/10.26858/pengabdi.v2i1.24780>
- Talitha, R., Soemadji, N., Padjadjaran, U., Ikhwanysyah, I., Padjadjaran, U., Faisal, P., & Padjadjaran, U. (2019). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola bersama oleh sistem sosial keseluruhan , tanpa mengabaikan keagamaan kebutuhan



dasar dan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 98–112.

Widjaja, AW. 2012. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015